

Abstrak

MEKANISME PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE CABANG PURWOKERTO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang masih tergolong baru di Indonesia dan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan maka lembaga ini banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu Lembaga Pembiayaan tersebut adalah PT. Pratama Interdana Finance Cabang Purwokerto

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. Pratama Interdana Finance bila ditinjau dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan bagaimana cara penyelesaian eksekusi objek jaminan bila terjadi wanprestasi pada konsumen

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris (Socio-legal approach) berdasarkan data sekunder dan data primer, berupa wawancara dengan para pihak yang berkaitan secara langsung dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan informasi yang sejelasnya sesuai keadaan di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk tesis.

Hasil dari pembahasan masalah tersebut adalah mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen memakai perjanjian baku atau perjanjian standar dan dibuatkan akta fidusia yang berbentuk notariil oleh notaris kemudian didaftarkan pada Kantor Fidusia hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia namun pihak konsumen hanya menandatangani kuasa yang telah tercantum di dalam perjanjian pembiayaan konsumen sehingga konsumen kurang mengetahui tentang adanya pembebanan fidusia.

Disarankan bagi perusahaan pembiayaan perlu memperhatikan masalah perjanjian yang akan ditanda tangani dengan konsumen/debitur dalam rangka mendapatkan pembiayaan kredit. Sebaiknya dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang bukan dengan kuasa sehingga konsumen mengetahui tentang pembebanan objek jaminan fidusia

Kata kunci: mekanisme perjanjian pembiayaan, PT. Pratama Interdana Finance, fidusia.

Abstract

FINANCING AGREEMENT MECHANISMS OF MOTOR VEHICLE CONSUMER IN PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE PURWOKERTO IN TERM OF LAW No. 42 OF 1999 ON THE FIDUCIARY

Consumer finance institutions is one of the relatively new in Indonesia and with the issuance of Law No. 42 Year 1999 on fiduciary and of Presidential Decree No. 9 of 2009 as its implementing regulations on financing Institution, then sort of this PT. Pratama Interdana Finance Branch Purwokerto.

Problems examined in this study is how the financing agreement mechanism of motor vehicle consumer on PT. Pratama Interdana Finance in terms of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary and how to complete the execution of the guaranty object in case consumer default.

The Method used in this study is the empirical juridical (socio-legal approach) is based on secondary data and primary data, such as interviews with the parties directly related to the problems examined in order to obtain the clear information appropriate with circumstances on the ground, and then presented in form of a thesis.

Results of the discussion is that consumer agreement financing mechanism uses basis or standard agreement and fiduciary deed is notarized by a notary public and then registered in the Office of Fiduciary. This is in accordance with the Law No. 42 of 1999 on fiduciary but the only consumer party only sign a sovereignty which has been listed in the consumer financing agreement so that consumer less informed about the existence of a fiduciary loading.

It is suggested for finance institutions need to pay attention to issues that the agreement to be signed by the consumer / debtor in order to obtain mortgage financing. It is better to perform before the authorized official and not his or her sovereignty so that consumers know the fiduciary has been registered.

Keywords: financing agreement mechanism, PT. Pratama Interdana Finance, fiduciary.